



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

.Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Blang Puuk, 09-06-1976 Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada beutongteuku@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir pucok lueng 11 Desember 1979, Pendidikan-, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektroni pada hayuninsyani@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo. tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 09 Maret 2008 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor ; 34/10/II/2008 ; -
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 187/Pdt.G/2021/Ms-Mbo tanggal 29 November 2021 bertepatan dengan 09 Jumadil Awwal 1443 H. Dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXX/Ms-Mbo tanggal 14 Desember 2021 M ; -
3. Bahwa dengan telah putus nya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan dimana sebelum Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, telah beberapa kali dikomunikasikan dengan Tergugat agar harta bersama dapat dibagi secara baik-baik dengan porsi masing-masing namun Tergugat tidak bersedia melakukannya karena ingin memiliki harta bersama tersebut sepenuhnya, bahkan sudah beberapa kali dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun Tergugat masih tidak bersedia membagi harta bersama berdasarkan porsi masing-masing
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 14 Desember 2021 M telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak ;

4.1. Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dan dilantai ketiga sudah ada sarang walet di atasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8x9 batas-batas sebagai berikut ;

- Depan jalan Kapolsek
- Samping dengan siman
- Samping dengan Tgk Agama
- Belakang dengan sinan

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan taksiran harga Rp. 300.000.000, '(tiga ratus juta rupiah)

4.2. satu unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong
XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan
luas 5x35 dan batas-batas sebagai berikut ;

- depan dengan jalan
- belakang dengan Alue
- samping dengan T. Adam
- samping dengan simin

Dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh
juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam
kurung waktu dari tanggal 9 Maret 2008 sampai dengan 14 Desember
2021 M jugak telah memperoleh harta bersama berupa benda bergerak
sebagai berikut ;

- 5.1. Satu unit mobil keri tahun pembuatan 2019, warna putih
dengan nomor Polisi BL 8468 EE. Pembelian dari Sorum mobil ;-
- 5.2. Satu honda Vario tahun 2016 ;-
- 5.3. Satu unit Pom mini dengan harga Rp.20.000.000,-(dua
puluh juta rupiah);-
- 5.4. Barang kelontong Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta
rupiah) ;-
- 5.5. Uang pijaman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-
- 5.6. Barang/alat perabotan rumah tangga, dengan taksiran
harga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama dan
seluruh harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian
antara Penggugat dengan Tergugat ;-

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka
Penggugat berhak setengah bagian seluruh harta bersama tersebut dan
meminta agar dapat dibagi secara baik-baik atau apabila tidak dapat
dilaksanakan dengan cara baik-baik maka dilakukan penjualan atas

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



seluruh harta bersama tersebut baik dibawah tanggapan maupun melalui Lembaga lelang yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian berdasarkan hukum ;-

8. Bahwa seluruh harta bersama yang tersebut dalam angka 4 dan 5 di atas sampai saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat maupun sebagiansurat-surat kepemilikan harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat serta seluruh hasil dari harta bersama tersebut sebelum bercerai sudah diambil dan dinikmati oleh Tergugat sampai sekarang ;-

9. Bahwa Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai diajukan Gugatan ini sama sekali tidak dapat menguasai dan memanfaatkan hak bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat maka Penggugat sangat berharap agar hak Penggugat dapat di berikan oleh Tergugat secara suka rela atau dengan Eksekusi Putusan ;-

- **Permohonan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital)**

1. Bahwa agar menghindari pengalihan hak atas Harta bersama lebih meluas kepada pihak ketiga, mengingat seluruh surat-surat atas harta bersama dan secara fisik seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya, apa lagi menyangkut dengan hukum islam dan Putusan Mahkamah Syari'ah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hak Penggugat tidak terabaikan maka untuk menjamin Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada harta bersama berupa :

- Benda tidak bergerak yang tersebut dalam petitum angka 4.1 dan 4.2. ;
- Benda Bergerak yang tersebut dalam petitum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6 ;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Permohonan Sita Jaminan ini sebagai bentuk jaminan agar Putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama ;

2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sebab patut diduga bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan serta kekhawatiran peralihan hak atas benda tidak bergerak dan benda bergerak yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain akan benar terjadi, mengingat tindakan atau perbuatan yang selama ini telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tentunya harapan terbesar Penggugat agar Putusan Mahkamah Syar'iah dapat dilaksanakan tanpa hambatan apapun dan dilaksanakan dengan cepat untuk terpenuhinya hak Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut ;

Dalam putusan Sela;

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (Sita marital) yang di mohonkan oleh Penggugat pada ;
 - Benda tidak bergerak yang tersebut dalam petitum angka 4.1, 4.2.;
 - Benda Bergerak yang tersebut dalam petitum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, dan 5.6, ;
 - Memerintahkan Tergugat (Tergugat) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan harta bawaan Penggugat dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 4.1, 4.2.;; dan angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6, ,

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum benda tidak bergerak dan benda bergerak, sebagai berikut;
 - 2.1. Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dan dilantai ketiga sudah ada sarang walet di atasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8x9 batas-batas sebagai berikut ;
 - Depan jalan Kapolsek
 - Samping dengan siman
 - Samping dengan Tgk Agama
 - Belakang dengan sinanDengan taksiran harga Rp. 300.000.000, '(tiga ratus juta rupiah)
 - 2.2. satu unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 5x35 dan batas-batas sebagai berikut ;
 - depan dengan jalan
 - belakang dengan Alue
 - samping dengan T. Adam
 - samping dengan siminDengan taksiran harga Rp. 250.000.000, -(dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2.3. Satu unit mobil keri tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 8468 EE. Pembelian dari Sorum mobil ;-
 - 2.4. Satu honda Vario tahun 2016. ;-
 - 2.5. Satu unit Pom mini dengan harga Rp.20.000.000, -(dua puluh juta rupiah);-
 - 2.6. Barang kelontong Rp. 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah) ;-
 - 2.7. Uang pijaman Rp.5.000.000, -(lima juta rupiah) ;-

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) selama dalam masa perkawinan;

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2 di atas menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat);

4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil/ suka rela, maka dijual secara lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara / Kantor Pelayanan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;

5. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atau perikatan atau penjualan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga menapun dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam seluruh petitum angka 2 di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Sita Marital) yang telah di letakkan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan juga Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap sita jaminan (Sita Marital) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menolaknya bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta melalui jalur litigasi di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo. tanggal 17 Februari 2022, terhadap Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Evi Juismaidar, S.H.I. tertanggal 22 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat dinilai cacat formil (error in persona) karena pada surat gugatan penggugat yang petikan nya turut saya(tergugat)terima pada poin 2 lampiran keempat tidak ditujukan kepada ketua majelis hakim Mahkamah Syariah meulaboh tetapi surat gugatan penggugat ditujukan pada ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue kabupaten Raya maka menurut putusan mahkamah agung gugatan tersebut dinilai cacat

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



formil(Error in persona)maka tidak layak untuk diadili oleh yang muliya Majelis Hakim Mahkamah Syariah melaboh

3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama, dan telah dikaruniai anak dan sampai dengan hari ini penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk ana-anak yang saat ini bersama tergugat

4. Bahwa benar, di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga akhir nya terjadi perceraian dan sampai dengan hari ini angsuran untuk mobil Cery tersebut masih tergugat bayar dengan pihak leasing sedikitpun tidak pernah dibantu pembayaran angsuran oleh penggugat

5. bahwa tgl-11-8-2021 tergugat mendapatkan kekerasan(dipukul)yang dilakukan oleh yang diduga merupakan pacar (kekasih gelap)penggugat dan dapat tergugat buktikan surat damai atas kejadian tersebut

6. bahwa tergugat memiliki bukti-bukti kepemilikan harta milik pribadi tergugat yang tidak ada kaitan nya dengan penggugat

7. bahwa terhadap harta yang digugat oleh penggugat dapat tergugat buktikan dihadapan majelis hakim yang muliya bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama

Kesimpulan:

Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam hukum islam adalah harta yang didapat oleh suami diusahakan dan dikembangkan secara bersama-sama dengan istri sedangkan harta yang didapat oleh istri baik sebelum atau sesudah bersuami maka tidak disebut sebagai harta bersama.

Contoh: suami memberikan uang jajan untuk istri 50.000/hari sang istri hanya menghabiskan uang tersebut 30.000 sisa uang 20.000 disimpan oleh istri maka terhadap uang tersebut bukan disebut uang bersama akan tetapi uang itu milik istri seutuhnya dan kalau seandainya istri membeli sebidang tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisa tersebut maka tanah tersebut bukan harta bersama tapi harta milik istri

Bahwa harta yang digugat oleh penggugat dalam gugatan nya tgl-11-februari-2022 tidak ada hubungan sedikitpun dengan penggugat karena harta tersebut merupakan murni dari hasil kerja keras saya(tergugat).dan sebagian lagi harta tersebut saya dapatkan dari harta warisan orang tua saya(tergugat)dan harta tersebut juga akan saya(tergugat) serahkan untuk ana-anak saya(tergugat) dari hasil pernikahan saya(tergugat)dengan pengsgugat

Memohon kepada majelis hakim agar dapat menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk segera membayar sisa hutang mas kawin dengan jumlah 4,5 mayam dan uang kerbau orang tua saya (tergugat)dengan jumlah Rp.6000.000(Enam Juta Rupiah) penuh harapan tergugat agar majelis hakim yang mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya karena hanya ditangan majelis hakim yang mulia tergugat mendapatkan keadilan dunia yang selama ini tidak pernah saya(tergugat) dapatkan dari penggugat selaku suami saya(tergugat)semenjak menjadi istri sampai saat ini (setelah bercerai)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Saya tetap pada gugatan harta bersama yag saya masukan dalam gugatan tersebut;
2. Sebenarnya itu format salah ketik tujuannya kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Telah di dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang tinggal 2 orang, yang 1 sudah Almarhum;
4. Benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakhir cerai, nomor AC xxxxxxxxx/MS. Mbo, dengan Nomor Perkara 187/PDTH/2021/MS.MBO Tanggal 29 November 2021;
5. Itu tidak benar karena tidak ada pemukulan;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelum menikah tergugat sudah beli tanah tapak rumah, yang ada bangunan diatasnya hanya dapur 5x5 m, setelah menikah dengan Penggugat dapur tersebut dirobohkan dan dibangun kembali oleh Penggugat dengan ukuran 5x35 m secara bersama karena sudah terikat tali ikatan suami istri/timbunan dan keramik dibangun bersama semasa masih suami istri;

7. a. Kalau tapak iya warisan bangunan bersama-sama semasa hidup berdua layaknya suami isteri;
- b. Tidak ada penjualan kerbau, itu semua alasan Tergugat saja.
- c. Kehidupan rumah tangga yang disebutkan oleh Tergugat itu tidak benar sementara Penggugat yang menghidupi kehidupan rumah tangga;
- d. Pengambilan kredit itu ada tapi tahun bukan yang seperti dibilang Tergugat, hanya Rp. 73.000.000,- itu bnar, dan uang Seratus jutaan itu habis, storan kredit benar dipotong dari gaji Tergugat 1 bulan + Rp. 2.100.000,-
- e. Benar di tahun 2011 di Lesing kembali BPKB untuk beli tanah kebun sawit di Desa Babah Iseng dengan setoran hasil dari Mobil L-300;
- f. Mobil L-300 kami jual dab beli 1 (satu) unit nMobil Avanza 2008 dengan taksiran Rp. 130.000.000,-
- g. Akhir tahun 2014 Mobil L-300 Tergugat jual kembali dengan harga, uang tersebut beli Honda VIXSON, tidak ada pernikahan lain yang ditudukan oleh Tergugat;
- h. Pom mini itu benar
- i. Bukan hasil dari gaji Sertifikasi
- j. POM itu juga benar
- k. Tidak dengan gaji Tergugat saja malahan saya (Penggugat) punya andil dalam penyetoran kredit modil CARRY tersebut.
- l. Poin poin yang tersebut benar adanya seperti yang diutarakan oleh Tergugat;
- m. Masalah Mahar itu tidak ada terhutang lagi dengan Tergugat

1. Kesimpulan :

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Harta bersama itu didapat dari hasil perkawinan, terlepas dari siapa yang menceraikan, kecuali harta bawaan sebelum pernikahan itu bukan harta bersama.

Kesimpulan harta tersebut murni harta bersama bukan harta warisan tanah tapak rumah baru punya warisan

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat dinilai cacat formil (error in persona) karena pada surat gugatan penggugat yang petikan nya turut saya (tergugat) terima pada poin 2 lampiran keempat tidak ditujukan kepada ketua majelis hakim Mahkamah Syariah meulaboh tetapi surat gugatan penggugat ditujukan pada ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue kabupaten Nagan Raya, maka menurut putusan mahkamah agung gugatan tersebut dinilai cacat formil(Error in persona)maka tidak layak untuk diadili oleh yang muliya Majelis Hakim Mahkamah Syariah melaboh.
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama, dan telah dikaruniai anak.
4. Bahwa benar, di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga akhir nya terjadi perceraian.
5. bahwa tgl-11-8-2021 tergugat mendapatkan kekerasan (dipukul) yang dilakukan oleh yang diduga merupakan pacar (kekasih gelap)penggugat.
6. bahwa sebelum saya (tergugat) menjalin rumah tangga dengan penggugat bahwa tergugat sudah lebih dahulu menjadi PNS dalam Lingkup pemerintah kabupaten aceh barat dan dari hasil kerja saya

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



(tergugat) sebagai PNS saya kumpulkan dan berhasil saya dapatkan harta yang beberapa diantaranya saat ini digugat oleh penggugat yang merupakan mantan suami saya (tergugat).

7. bahwa terhadap harta yang digugat oleh penggugat yang merupakan mantan suami tergugat dapat saya(tergugat) jelaskan sebagai berikut:

a. Rumah adapun sumber biaya untuk membangun rumah tersebut merupakan dari hasil pembagian harta warisan orang tua saya yang saya dapatkan pada tahun 2003 jauh sebelum saya(tergugat) menjadi istri penggugat dan sebagian lagi dari hasil gaji saya selaku PNS. sedangkan saya menikah dengan penggugat yaitu pada tahun 2007.

b. pada saat penggugat menikahi saya(tergugat) penggugat tidak memiliki pekerjaan dan merupakan pengangguran dan pada tahun 2008 saya menjual seekor kebau pemberian orang tua saya dengan harga 6000.000 rupiah uang hasil penjualan kerbau tersebut diambil oleh penggugat dengan alasan untuk mengikuti seleksi satpol PP di Banda Aceh ternyata dia(penggugat) tidak mengikuti satpol PP dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saya sampai saat ini.

c. bahwa semenjak saya(tergugat) menjadi istri penggugat tergugatlah yang menafkahi keluarga dan penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban nya selaku kepala rumah tangga dengan baik malah penggugat bersenang-senang dengan hasil hasil keringat saya (tergugat).

d. Tahun 2010 saya ajukan Kredit bank sebesar 100.000.000 Uang hasil kredit Bank tersebut saya beli mobil L-300 dengan harga 73.000.000 di Jakarta dan sisanya saya rehab rumah 20.000.000 dan terhadap angsuran kredit di Bank tersebut seluruh nya dipotong melalui gaji saya sebagai PNS sehingga sisa gaji saya saat itu _ + 2.100.000

e. pada tahun 2011 saya lesing kembali mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000 dan angsuran lesing tersebut saya bayar melalui sisa

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



gaji saya adapun uang dari hasil lesing mobil tersebut saya beli sebidang tanah kebun sawit didesa babah iseung kecamatan xxxxxxxxx.

f. bahwa pada tahun 2014 saya cas kembali kredit saya di Bank dari hasil saya(tergugat) cas kredit PNS tersebut saya(tergugat) beli satu unit mobil AVANZA Rp.130.000.000

g. bahwa akhir tahun 2014 mobil L-300 saya (tergugat) jual kembali dengan harga.....adapun sebagian uang tersebut saya(tergugat) beli Honda VIXSON dan sebagian lagi diambil oleh penggugat, akhir tahun 2015 penggugat kembali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saya(tergugat) selaku istri sah penggugat saat itu.

h. bahwa pom bensin mini saya beli dari hasil saya jual hoda Fikshon yang saya beli sebelumnya.

i. bahwa Honda Vario saya beli dari dari gaji setifikasi saya sebagai PNS.

j. bahwa tanah untuk membangun ruko tempat sarang wallet saya beli lagi dari hasil saya jual kebun kelapa sawit yang saya (tergugat) beli sebelum nya didesa babah iseung seperti tersebut diatas adapun saya jual kebun kelapa sawit dengan harga Rp.55.000.000 dan saya beli tanah untuk membangun ruko tempat sarang wallet dengan harga Rp.35.000.000

k. bahwa pada tahun 2019 saya (tergugat) beli mobil Carry dengan cara kredit dengan Dp.Rp.20.000.000 adapun angsuran bulanan untuk mobil carry tersebut saya bayar tiap bulan dengan gaji saya.

l. bahwa tahun 2017 saya(tergugat) menjual mobil AVANZA dengan harga Rp 100.000.000(seratu juta Rupiah)selanjut nya saya(tergugat) cas kembali kredit di bank dengan jumlah uang yang saya(tergugat) terima setelah pelunasan kredit sebelum nya Rp.70.000.000(Tujuh Puluh Juta Rupiah)sehingga total uang ditangan saya(tergugat) saat itu Rp.170.000.000(Seratu Tujuh Puluh Juta Rupiah)total uang terbut

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beli mobil Kijang INOVA dengan harga Rp.150.000.000(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)dan sisa uang tersebut Rp.20.000.000 saya gunakan untuk membuka usaha jualan kelontong dan minyak, selanjut nya untuk membangun Ruko tempat sarang wallet saya jual satu bidang tanah kebun kelapa sawit di desa babah iseng kecamatan pante cermin dengan harga Rp.55.000.000(Lima Puluh Lima Juta Rupiah)dan saya juga menjual satu unit mobil kijang INOVA dengan harga Rp.113.000.000(Seratus Tiga Belas Juta Rupiah)dan ditambah lagi gaji sertifikasi guru yang saya dapatkan sebesar Rp.102.000.000(Sreatus Dua Juta Rupiah)sehingga dari keseluruhan uang yang saya paparkan tersebut berhasil saya(tergugat) bangun satu unit Ruko tempat sarang wallet.

m. bahwa penggugat sampai dengan saat ini tercatat masih terhutang mahar(mas kawin) terhadap saya(tergugat)dengan jumlah 4,5 mayam mas.

Kesimpulan:

Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam hukum islam adalah harta yang didapat oleh suami diusahakan dan dikembangkan secara bersama-sama dengan istri sedangkan harta yang didapat oleh istri baik sebelum atau sesudah bersuami maka tidak disebut sebagai harta bersama.

Contoh cerita: suatu hari seorang istri belum makan karena suami belum membeli beras tiba-tiba salah satu dari keluarga suami datang dan memberikan beras untuk sang istri kemudian sang istri memasak beras tersebut dan meraka menikmati beras tersebut bersama dengan suami..dari cerita tersbut secara Hukum Agama Islam sang suami masih terhutang nafkah lahir terhadap istri walaupun istri tersebut sudah bisa makan dan sudah kenyang karena beras tersebut bukan dari hasil yang didapat dari suami.

Bahwa harta yang digugat oleh penggugat dalam gugatan nya tgl-11-februari-2022 tidak ada hubungan sedikitpun dengan penggugat karena harta tersebut merupakan murni dari hasil kerja keras saya(tergugat).dan sebagian lagi harta

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya dapatkan dari harta warisan orang tua saya(tergugat)dan harta tersebut juga akan saya(tergugat) serahkan untuk ana-anak saya(tergugat) dari hasil pernikahan saya(tergugat)dengan pengsgugat.

Memohon kepada majelis hakim agar dapat menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk segera membayar sisa hutang mas kawin dengan jumlah 4,5 mayam dan uang kerbau orang tua saya (tergugat)dengan jumlah Rp.6000.000(Enam Juta Rupiah) penuh harapan tergugat agar majelis hakim yang mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya karena hanya ditangan majelis hakim yang mulia tergugat mendapatkan keadilan dunia yang selama ini tidak pernah saya(tergugat) dapatkan dari penggugat selaku suami saya(tergugat)semenjak menjadi istri sampai saat ini (setelah bercerai).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto objek poin 2.1. sebidang tanah dengan satu unit ruko dua pintu tiga lantai, yang telah bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto objek poin 2.1. sebidang tanah dengan satu unit ruko dua pintu tiga lantai, yang telah bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.2;
3. Foto objek poin 2.3. satu unit mobil Carry merk Suzuki warna putih, yang telah bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.3;
4. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 17, tidak bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.4;
5. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 18 tidak bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.5;
6. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 19, tidak bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.6;
7. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 22, bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.7;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



8. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 23, , bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.8;
9. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 25, , bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.9;
10. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 26, , bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.10;
11. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran 27 bermaterai cukup, bermaterai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Ibnu Arhas) Nomor: 1105080906760001, yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13 -02- 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya Kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 192/009/AC/2021/MS. Mbo, yang telah bermeterai cukup aslinya dikeluarkan oleh dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 14 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.13)
14. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Penjual dan Pembeli (Penggugat) tanggal 28 Desember mengetahui Keuchik Gampong Pante Cermin, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.14;

Bahwa Tergugat . membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah dalam sidang telah memberikan sebagai berikut:

1. Saksi P1, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxx , Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka berdua dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sepetak tanah beserta rumah di atasnya sebanyak 2 unit, 1 Unit mobil Carry, 1 Unit sepeda motor dan Sarang burung walet dan bahan-bahan jualan di toko;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu batas-batas tanah dan rumah tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu pintu toko dan dulunya mereka berjualan barang kelontong di toko tersebut;
- Bahwa Toko tersebut terletak di Pante Ceureurmin sedangkan luas toko dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ketahui toko tersebut lantai 2 dan di atasnya ada sarang burung walet;
- Bahwa saksi ketahui saat ini Tergugat menempati toko tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail pembelian mobil, yang saksi ketahui mobil itu Penggugat dan Tergugat yang beli begitu juga motor vario.

2. Saksi Penggugat 2, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka berdua dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sepetak tanah yang tanah tersebut sebelumnya milik saksi dan telah saksi jual kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tahun jualnya namun Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat saat itu Rp 35.000.000,- kalau luasnya saksi tidak ingat lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah, toko tiga lantai, 1 unit mobil Carry dan kendaraan roda dua merk Vario;
- Bahwa saksi ketahui rumah dibangun semenjak Penggugat dan Tergugat kawin sedangkan tanah saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas toko tersebut tetapi yang saksi ketahui toko itu berlantai 3 dan diatasnya ada sarang burung waled dulunya dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat sekarang saksi tidak mengetahui laginya
- Bahwa saksi ketahui mobil dan kendaraan roda dua diperoleh sejak Penggugat dan Tergugat kawin

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Hayon Insani) Nomor: 1105084405710003 yang telah bermeterai cukup, Aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokpi Akta Cerai nomor xxxxxxxx/Ms. Mbo yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 14 Desember 2021, oleh Ketua Majelis bukti

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hayon Insani dengan nomor BL 3173 EAE yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh tanggal 2 Desember 2016, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 24/PC/2015 yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah tanggal 3 Agustus 2015, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Jual Sah Tanah tanggal 28 Desember 2019 yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan DP 1 (satu) unit Suzuki Futura 1.5 PU FD yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh PT. Armada Banda Jaya tanggal 9 Mei 2019 oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;

7. oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;

8. Fotokopi setoran cicilan kredit mobil Carry Suzuki angsuran ke 33 tidak bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut (bukti P7);

9. Fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji atas nama Hayon Insani, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T8);

10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor PEG.813.5/02/2000 atas nama Hayon Insani yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Agustus 2000, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T9);

11. Fotokopi Tanda Terima Jaminan atas nama Hayon Insani, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T10);

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan Dalam Rangka Pelunasan Kredit atas nama Hayon Insani No. MBC.UMU/MEU/004/2016 yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Januari 2017, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T11);

13. Fotokopi Surat Keterangan Utang Mas Kawin tanggal 12 Nopember 2007 mengetahui Keuchik Kepala Desa Jambak, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T12);

14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat antara Hayon Insani dan Cut Nyak binti Raja Gumbak pada tanggal 15 Agustus 2021 mengetahui keuchik Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T13);

15. Fotokopi Surat pernyataan dari Ibnu Arhas yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti T14);

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah dalam sidang telah memberikan sebagai berikut:

1. Ibrahim bin Nurdin, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong Pante Cermin, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama, Penggugat bernama Ibnu Arhas sedangkan Tergugat bernama Hayon Insani;
- Bahwa Dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, ruko yang diatasnya terdapat sarang burung walet, 1 Unit mobil Carry, 1 Unit sepeda motor;
- Bahwa rumah, tanah yang diatasnya ruko dan sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor, serta mobil carry berada di gampong Pante Cermin Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang diatasnya ada rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat diberikan oleh ayah Tergugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat membuat rumah satu pintu diatasnya. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ukuran bangunan rumahnya 4 x 23, luas tanahnya saksi kurang mengetahui sedangkan batas – batasnya:

Sebelah Utara : Cut Murdani

Sebelah Selatan : Misran

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Sebelah Timur : Alue

Sebelah Barat : Jalan Nasional

- Bahwa di rumah tersebut dahulu Penggugat dan Tergugat berjualan bahan kelontong di kedai tersebut yang letaknya di depan rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut bersama anak – anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki pom mini yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami – istri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan sarang wallet berada di gampong XXXXXXXXX namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Mobil Carry dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Plat nomor mobil Carry begitu juga mobil vario;

2. Meurah Ali bin Nyak Sih, umur 47 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pante Cermin, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2007;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rehab rumah yang berdiri di atas tanah pemberian

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



orang tua Tergugat, ada juga ruko tiga lantai ukuran 8x9 meter yang ada di atasnya ada sarang Wallet terletak di Gampong XXXXXXXXX;

- Bahwa didepan rumah Penggugat dan Tergugat dibuat kedai untuk jualan kelontong;
- Bahwa ruko tiga lantai dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menjual mobil innova dan ditambah uang sertifikasi Tergugat;
- Bahwa ruko tiga lantai tersebut sebelah timur berbatasan dengan Jl. Lingkar, sebelah Utara dengan tanah Sulaiman, sebelah selatan dengan Abd Hamid G dan Sebelah Barat Saluran Irigasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli sebuah mobil Carry secara kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli Honda Vario yang saat ini digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih berhutang mahar sejumlah 4.5 mayam emas;

3. Teuku Nashar bin T.R Keuchik, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong Pante Cermin, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keuchik Gampong XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dulunya adalah pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dulu sudah ada sebelum mereka menikah namun pernah dilakukan rehab;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah beserta bangunan yang lantai atas digunakan sebagai sarang wallet di Gampong xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya rehab rumah tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas bangunan yang dipakai sarang wallet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada membeli mobil Carry saat masih suami istri namun saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat dan Tergugat membelinya;
- Bahwa saksi melihat ada dua sepeda motor yang satu dipakai oleh Tergugat sedangkan satu lagi dipakai anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2022/Ms.Mbo tanggal 24 Maret 2022, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 30 Maret 2022 di lokasi objek perkara *a quo* yang berada di Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan setempat ini turut dihadiri oleh Aparat Keamanan dari Polsek Xxxxxxxx dan Keuchik Gampong Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bangunan Ruko Burung Walet yang ada di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat
2. 1 (satu) Bangunan rumah yang ada di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat
3. 1 unit Mobil Carry
4. 1 unit Honda Vario
5. 1 POM Mini
6. Semua Jenis Barang yang ada di Toko

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat dinilai cacat formil (error in persona) karena pada surat gugatan penggugat yang petikan nya turut saya(tergugat)terima pada poin 2 lampiran keempat tidak ditujukan kepada ketua majelis hakim Mahkamah Syariah meulaboh tetapi surat gugatan penggugat ditujukan pada ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue kabupaten Raya maka menurut putusan mahkamah agung gugatan tersebut dinilai cacat formil (Error in persona)maka tidak layak untuk diadili oleh yang muliya Majelis Hakim Mahkamah Syariah melaboh
3. Bahwa saksi Yang dihadirkan oleh penggugat bukan merupakan warga setempat sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengugat sangat tidak tepat dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat juga tidak mengetahui sedikitpun asal muasal harta yang digugat oleh penggugat bahkan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat juga tidak mengetahui bentuk fisik dari harta yang digugat oleh penggugat ini terbukti pada saat hakim yang mulia menanyakan tentang bentuk rumah yang digugat oleh penggugat saksi jelas tidak dapat memberikan jawaban

4. Bahwa penggugat tidak dapat menunjukan surat surat-surat kepemilikan harta bersama yang digugat oleh penggugat

5. bahwa pengugat diduga telah memalsukan surat keterangan jual beli tanah tempat pembangunan ruko sarang wallet dimamama penggugat hanya menunjukan surat foto Copy dan pada surat tersebut juga tidak terdapat tanggal dan tahun, surat tersebut juga tidak diakui oleh kechik selaku pihak yang mengesahkan surat tersebut

6. bahwa tergugat telah menunjukan bukti surat-surat asli kepemilikan harta atas nama tergugat yang tidak dapat terbantahkan oleh penggugat, tergugat juga sudah menunjukan surat Asli keterangan jual beli tanah tempat pembangunan ruko sarang wallet atas nama tergugat dan diakui oleh kepala desa setempat selaku pihak yang menandatangani surat tersebut

7. bahwa saya (tergugat)juga sudah menghadirkan kepala desa setempat dan tetangga tergugat kehadiran yang mulia dimana kepala desa dan tatangga merupakan pihak yang sangat mengetahui tentang harta yang digugat oleh penggugat

8. bahwa kepala desa dan tetangga sudah memberikan keterangan yang cukup jelas kepada yang mulia bahwa harta yang digugat oleh pengugat bukan harta bersana dan merupakan murni harta milik pribadi tergugat tidak ada hubungan nya dengan penggugat

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



9. Bahwa pada saat tim dari mahkamah syariah meulaboh turun kelokasi penggugat juga sempat mengancam saudara saya(tergugat)dengan menggunakan pisau

10. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pengugat dan saya selaku tergugat dihadapan yang mulia majelis hakim mahkamah syariah meulaboh jelas bahwa tidak terdapat satupun bukti dan keterangan saksi maupun dalil yang dapat menyatakan bahwa harta yang digugat oleh pengugat merupakan harta bersama melainkan harta yang digugat penggugat jelas merupakan harta milik saya (tergugat)secara pribadi dan tidak ada hubungan nya dengan penggugat

11. Bahwa harta tersebut juga akan menjadi milik anak saya dikemudian hari

Bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat mumutus perkara ini dengan seadil-adilnya

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta melalui jalur litigasi di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat *in person* untuk menyelesaikan harta bersama melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Evi Juismaidar, S.H.I., dalam laporan tertulisnya tertanggal 22 Februari 2022 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 2 tentang adanya cacat formil *error in persona* sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak layak mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa hal itu hanya salah ketik semata sedang yang dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa dengan telah dibenarkan oleh Penggugat tentang adanya salah tulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penggugat tidak beralasan mengingat Eksepsi *error in persona* menurut Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", yang diambil alih sebagai

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara pada pokok petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum benda tidak bergerak dan benda bergerak, sebagai berikut;

1.1, Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dan dilantai ketiga sudah ada sarang walet di atasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8x9 batas-batas sebagai berikut ;

- Depan jalan Kapolsek
- Samping dengan siman
- Samping dengan Tgk Agama
- Belakang dengan sinan

Dengan taksiran harga Rp. 300.000.000, '(tiga ratus juta rupiah)

1.2. satu unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 5x35 dan batas-batas sebagai berikut ;

- depan dengan jalan
- belakang dengan Alue
- samping dengan T. Adam
- samping dengan simin

Dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

1.3. Satu unit mobil keri tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 8468 EE. Pembelian dari Sorum mobil ;-

1.4. Satu honda Vario tahun 2016. ;-

1.5. Satu unit Pom mini dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Barang kelontong Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-

1.7. Uang pinjaman Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-

Adalah harta bersama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) selama dalam masa perkawinan;

2.Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2 di atas menjadi hak bagian Penggugat (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak bagian Tergugat (Tergugat) ;

3.Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil/ suka rela, maka dijual secara lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara / Kantor Pelayanan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;

4.Menyatakan segala bentuk peralihan hak atau perikatan atau penjualan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga menapun dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam seluruh petitum angka 2 di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5.Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Sita Marital) yang telah di letakkan;

6.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada juga yang diakui dengan klausul serta ada yang secara tegas di bantah, sehingga berdasarkan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 311 R.bg dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dapat dikonstantir yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suami istri yang telah bercerai secara sah?
2. Apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat?
3. Jika ada harta bersama dapatkah harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat?
4. Jika dapat dibagi, berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.14 dan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil, sedangkan materi pembuktian akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016](#), frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut Tergugat tidak memberikan sangkalan dan bahkan mengakuinya maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang hakim akan menilainya secara materi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata ada relevansinya dengan gugatan nomor 4.1 dan 4.2 serta 5.1 karenanya telah dapat dinilai sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana obyek gugatan posita 4.1 dan 4.2 serta 5.1;

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.6 menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, materi alat bukti mengenai angsuran ke 17, 18 dan 19 Mobil BL 8468 EF masing-masing sejumlah Rp. 2.789.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 sampai dengan P.11 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal materi bukti tersebut materi alat bukti mengenai angsuran ke 22, 23, 25, 26 dan 27 Mobil BL 8468 EF masing-masing sejumlah Rp. 2.789.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan P.11, Tergugat tidak membantah ataupun menyangkal, dan ternyata ada relevansinya dengan gugatan nomor 5.1 karenanya telah dapat dinilai sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana obyek gugatan posita 5.1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan obyek sengketa dalam perkara *aquo* berada di wilayah Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan kini telah bercerai secara resmi, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah tergolong Akta dibawah tangan, tetapi karena tidak disangkal oleh Tergugat, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang hakim akan menilainya secara materi sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.14 ternyata ada relevansinya dengan gugatan posita 4.1, karenanya telah dapat dinilai sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana obyek gugatan posita 4.1

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan terhadap ketiga orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah namun ternyata mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.15, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan obyek sengketa dalam perkara *aquo* berada di wilayah Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan kini telah bercerai secara resmi, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah);

Menimbang, bahwa bukti T.3, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Vario BL 3173 EAE atas nama Hayon Insani

Menimbang, bahwa bukti T.4, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dinyatakan bahwa

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Cut Murdani telah melakukan jual beli tanah di Gampong
Xxxxxxxx seluas 270 m2 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah timur dengan Alue Ceunang;

Sebelah Barat dengan Irigasi;

Sebelah Selatan dengan Tanah Misran dan

Sebelah Utara dengan Cut Murdani;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah tergolong Akta dibawah tangan, tetapi karena tidak disangkal oleh Pengugat, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang hakim akan menilainya secara materi sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.5 ternyata ada relevansinya dengan gugatan serta jawaban Tergugat, karenanya telah dapat dinilai sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat posita 4.1;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Penambahan dan Pelunasan DP 1 (satu) unit Suzuki Futura 1.5 PU FD telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan buki tersebut dinyatakan Tergugat telah melunasi DP DP 1 (satu) unit Suzuki Futura 1.5 PU FD pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa copy akad murabahah dan Kartu angsuran atas nama Hayon Insani menurut Majelis tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Hayon Insani telah melakukan perjanjian akad murabahah dengan Indomobil Finance Syariah untuk pembiayaan satu unit Suzuki Carry Pick Up PU.FD pada tanggal 27 April 2019 dengan tenor 48 (empat puluh delapan) dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.789.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar Tergugat telah melakukan pembiayaan dengan akad murabahah tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah terhadap Obyek sengketa sebuah mobil Carry;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Telah memberi

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada kasir / Pemegang Kas untuk Pemetongan gaji dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Tempat kerja Guru Kelas pada SDN Keutambang, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 Hayon Insani (Tergugat) telah menyerahkan Jaminan kepada Bank Mandiri Syariah sehubungan dengan adanya pembiayaan yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa telah diserahkan dokumen agunan kepada Hayon Insani (Tergugat) sehubungan dengan lunasnya fasilitas perjanjian kredit tanggal 26 Nopember 2013 antara Tergugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Meulaboh I;

Menimbang, bahwa bukti T.13 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil, isi surat tersebut mengenai hutang emas Penggugat kepada Tergugat, menurut Majelis Hakim merupakan akta bawah tangan sedangkan Penggugat dalam persidangan tidak mengakui bukti tersebut, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil merupakan akta bawah tangan dan materi dari alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan dan terhadap ketiga orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah di sumpah namun ternyata mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ketiga yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama berupa :

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dimana dilantai ketiga sudah ada sarang wallet di atasnya yang dibeli dari Arfendi yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8X9 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Lingkar
- Sebelah Utara : Sulaiman
- Sebelah Selatan : Abd. Hamid. G
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi Pantan Bungong

b. Satu unit rumah diatasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 5X35 dan batas-batas sebagai berikut:

- Depan dengan Jalan
- Samping dengan T. Adam
- Belakang dengan Alue
- Samping dengan Simin

c. Satu Unit Mobil Carry tahun pembuatan 2019 warna putih dengan nomor Polisi BL 8468 EE

d. Satu Unit Honda Vario tahun pembuatan 2016 dengan nomor Polisi BL 3173 EAE.

e. Satu Unit Pom Mini

f. Sisa barang dalam toko kelontong;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah harta-harta tersebut dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai harta sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dimana dilantai ketiga sudah ada sarang wallet di atasnya telah terbukti sebagai harta bersama antara Pengugat dan Tergugat dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat ternyata obyek tersebut cocok dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi klausul yang harus diselesaikan didalamnya, sudah seharusnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk membagi harta bersama aquo;

Menimbang, bahwa terhadap harta Satu unit rumah diatasnya yang terletak di Gampong XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, Majelis hakim dalam persidangan setempat telah menemukan fakta bahwa benar obyek tersebut berada di atas tanah pemberian orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyampaikan bahwa rumah tersebut telah dulu ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa memang benar tanah dan rumah itu sudah ada namun telah dilakukan rehab terhadap rumah tersebut saat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang nilai rehab rumah tersebut meskipun saat pemeriksaan setempat terdapat petunjuk rumah telah ditinggikan bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat sepanjang menyangkut rehab rumah sebagaimana posita gugatan Penggugat 4.1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek Satu Unit Mobil Carry tahun pembuatan 2019 warna putih dengan nomor Polisi BL 8468 EE Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (bukti pelunasan DP) ditemukan fakta bahwa yang dilunasi DP nya oleh Penggugat adalah 1 (satu) unit Suzuki Futura 1.5 PU FD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (akad Fasilitas Pembiayaan Murabahah) ditemukan fakta bahwa Obyek Murabahah adalah sebuah Suzuki New Carry PU FD PS;

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, obyek tersebut tidak ditemukan karena telah diakukan oper kredit oleh Tergugat sudah 7(tujuh) bulan lalu karena keperluan Tergugat tidak memiliki biaya untuk memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke Pesantren;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihitung 7 (tujuh) bulan lalu maka, hubungan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2021 lalu, masih suami istri karena Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Putuan tanggal 29 November 2021 dengan AKta Cerai nomor xxxxxxxx/Ms.Mbo tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang menyangkut mobil Carry harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek Satu Unit Honda Vario tahun pembuatan 2016 dengan nomor Polisi BL 3173 EAE, Tergugat menyatakan bahwa Obyek tersebut dibeli dengan gaji sertifikasi Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah ditemukan fakta bahwa obyek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 1 (satu) unit Pom Mini, Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban;

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah ditemukan fakta bahwa obyek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek isi toko, Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban;

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah ditemukan fakta bahwa obyek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa terhadap obyek hutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti terhadap obyek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu tiga lantai dimana dilantai ketiga diperuntukkan untuk sarang wallet namun belum ada waletnya yang dibeli dari Arfendi yang terletak di Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8X9 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Lingkar
- Sebelah Utara : Sulaiman
- Sebelah Selatan : Abd. Hamid. G
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi Pantan Bungong

b. Satu Unit Honda Vario tahun pembuatan 2016 dengan nomor Polisi BL 3173 EAE.

c. Satu Unit Pom Mini

d. Sisa barang dalam toko kelontong;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana Petitum Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Penetapan Hari Sidang nomor 34/Pdt.G/2021/Ms.Mbo tanggal 10 Februari 2022 yang telah menolak permohonan sita marital dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 5 (lima) menyatakan segala bentuk peralihan hak atau perikatan atau penjualan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga manapun dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam seluruh petitum angka 2 diatas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyatakan sah atau batal demi hukum suatu peralihan hak atau perikatan ataupun penjualan bukanlah kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *aquo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara (selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian) hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka gugatan rekonsvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah berupa hutang mas kawin sejumlah 4,5 Mayam emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban bahwa tidak ada lagi hutang mahar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat telah menghadirkan bukti T.12 terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, sedangkan Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsvensi juga tidak mengetahui hutang mahar dari Penggugat/Tergugat rekonsvensi kepada Tergugat/Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut gugatan Rekonsvensi yang diajukan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat asal harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah dan satu unit ruko dua pintu tiga lantai dimana dilantai ketiga diperuntukkan untuk sarang wallet namun belum ada waletnya yang dibeli dari Arfendi yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dengan luas 8X9 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Lingkar
- Sebelah Utara : Sulaiman
- Sebelah Selatan : Abd. Hamid. G
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi Panton Bungong

b. Satu Unit Honda Vario tahun pembuatan 2016 dengan nomor Polisi BL 3173 EAE.

c. Satu Unit Pom Mini

d. Sisa barang dalam toko kelontong;

3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.970.000,00,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

M. Taufik, S.H.I., M.H Sahril, S.H.I., M.H

Evi Juismaidar Panitera Pengganti

Faidanur, S.H

Perincian Biaya :

- PNB	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 20.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 250.000,00,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.600.000,00,-
- Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 2.970.000,00,-

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo.